

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Batasan tindak pidana pencurian ringan dengan harga nominal Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang tertuang dalam Pasal 364 KUHP dan batasan tindak pidana pencurian menurut Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dengan harga nominal di bawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). tidak sesuai lagi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perubahan nilai uang, yang mengakibatkan ketentuan pasal-pasal tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan menjadi “pasal tidur” karena dengan tidak adanya penyesuaian nilai uang, maka tidak ada perkara yang termasuk dalam batasan tersebut. Sehingga tidak efektif dan tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pembedaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan banyak perkara pencurian yang dalam konteks kekinian seharusnya termasuk tindak pidana ringan, harus di proses sebagai pencurian yang diperiksa dengan

acara pemeriksaan biasa, sehingga perkara tersebut banyak mendapatkan perhatian masyarakat karena dinilai tidak adil.

2. Dasar pertimbangan hakim memvonis pencurian ringan Helm merk KYT 5 (bulan) penjara terhadap terdakwa yang melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, Perma No. 2 Tahun 2012 memuat pengaturan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan, dengan menentukan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 348, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah”. Implikasinya terhadap perkara-perkara pencurian yang semula diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang berpengaruh juga terhadap penahanan karena dalam tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan.

B. SARAN.

1. Aparat penegak Keadilan seharusnya dan bahkan wajib mengikuti ketentuan MA berupa PERMA No. 2 Tahun 2012.
2. Kedepannya di himbau kepada badan Eksekutif dan Legislatif segera untuk menyelesaikan amandemen KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan yang merupakan warisan pemerintahan Hindia Belanda yang sudah lama sekali masa berlakunya dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan zaman sekarang ini yang sudah berkembang dan dinamis.